



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara sistematis, terencana, terkoodinasi, terpadu, cepat, dan tepat, perlu disusun tahapan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Bencana ...

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
10. *Standart operasional prosedur* yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

## BAB II TAHAPAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) Tahap, sebagai berikut:
  - a. Pra bencana;
  - b. Tanggap darurat; dan
  - c. Pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. situasi tidak terjadi bencana, meliputi:
    1. perencanaan penanggulangan bencana;
    2. pengurangan resiko bencana;
    3. pencegahan;
    4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
    5. persyaratan analisis resiko bencana;
    6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
    7. pendidikan dan pelatihan;
    8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
  - b. situasi terhadap potensi terjadi bencana, meliputi:
    1. kesiapsiagaan;
    2. peringatan dini;
    3. mitigasi bencana;
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan ...

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana yang vital.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Rehabilitasi;
  - b. Rekontruksi.

### Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan walikota ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lain.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2022

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 46 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI  
 KOTA PASURUAN

RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PASURUAN.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN INSTANSI LAIN
1	PRA BENCANA. 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	1. Perencanaan penanggulangan bencana	a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme ke siapan dan penanggulangan dampak bencana f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
			a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PRB e. Penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	Bappelitbangda, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Hukum, Bappelitbangda, dan Pemangku kepentingan
			Kajian / analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian	BAPPEDA, BPBD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disperindag dan pemangku kepentingan
			Penyusunan peta rawan bencana, peta risiko bencana dan peta potensi bencana	BPBD	BAPPEDA, DPUPR dan Dinas PRKP
			Penyusunan Basis data dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	BPBD	BAPPEDA, DPUPR, Dinas PRKP
			a. Pembaharuan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, Serta Infrastruktur b. Perencanaan Kebijakan tata ruang kawasan Rawan Bencana	BAPPEDA	BPBD, Dinas PRKP, BPS, DLHKP, Pemangku Kepentingan
			Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	DPUPR dan DPU Perkim	BPBD, Bappelitbangda
			Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	Bagian Organisasi, BPBD
			Penyedia dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinsos, Disperindag, BPBD, Bulog
			a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappelitbangda, BPBD, Perguruan Tinggi Pemangku Kepentingan



			c. Penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana		
			Inventarisasi cagar budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	BPBD, Bappelitbangda, pemangku kepentingan yang lainnya
			Penyusunan HOPE (HOSPITAL PLAN EMERGENCY/HDP/HOSPITAL DISASTER PLAN)	RSUD dr. R. Soedarsono	Dinas Kesehatan, BPBD, RS swasta, dan pemangku kepentingan yang lainnya
			a. Pengelolaan data pengaturan sistem kearsipan b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	BPBD, pemangku kepentingan
			Koordinasi dengan BPBD, Muspika, SRPB	Polres	BPBD, Muspika, SRPB (Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana)
		2. Pengurangan Resiko Bencana	a. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana b. Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	Diskominfo, Bappelitbangda, Dinas PRKP
			Pengembangan budaya sadar bencana	BPBD	Semua PERANGKAT DAERAH
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian/ TEA	BPBD	Dinas PRKP, DPUPR, Dishub
			Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi
			Sosialisasi pengurangan risiko bencana di rumah sakit	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD, Dinas Kesehatan
			a. Pemantauan dan pengamanan daerah rawan bencana b. Peringatan, himbuan, dan penertiban di	BPBD	Dinas PRKP, DPUPR, Satpol PP

			daerah rawan bencana		
			a. Pembuatan rambu – rambu peringatan rawan bencana di kawasan sepanjang aliran sungai untuk mengurangi risiko bencana b. pelaksanaan reboisasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, BPN, DLHKP, dan pemangku kepentingan
			Pengelolaan Tambak dan Pertanian berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, Bappelitbangda,
			a. Persiapan peralatan kebencanaan b. Patroli pengecekan jalur evakuasi	Polres	BPBD, Dishub, TNI
		3. Pencegahan	a. Pembuatan panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir	DPUPR	BPBD, Dinas PRKP, BPN, DLHKP, PDAM, pemangku kepentingan yang lain
			a. Pembagunan lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD, Dinas Perikanan dan Kelautan
			a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL dan DPL, SPPL) c. Pengendalian tataruang dengan kajian lingkungan hidup strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan	BLH	BPBD, Dinas PRKP

			hidup d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif e. Pengendalian pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan program langit biru		
			a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b. Fasilitasi sekolah siaga bencana	Disdikbud	BPBD dan pemangku kepentingan
			Pemasangan rambu rambu rawan bencana	BPBD	DPUPR, Dishub
			Fasilitasi pengamanan ternak dan tambak di daerah rawan bencana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, Bappelitbangda
			a. Patroli daerah rawan bencana . b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan daerah rawan bencana. c. Pengusulan penempatan rambu – rambu rawan bencana .	Polres	BPBD, TNI, Dishub
		4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stake holder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD
			Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	Perangkat Daerah 8 Sektor
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	Perangkat Daerah 8 Sektor

			Pelaksanaan Apel Bersama	Polres	Perangkat Daerah terkait, TNI, SRPB
		5. Penyusunan Analisis Resiko Bencana	Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Semua Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan
			Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi, peta resiko	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor, pemangku kepentingan
		6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RT,RW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	Bappelitbangda	BPBD, DPUPR, Perangkat Daerah terkait
			Koordinasi penegakan perda RT RW	Satpol PP	Bappelitbangda, DPUPR
		7. Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BKD	BPBD
			Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha	BPBD	Pemangku kepentingan
			Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
			Pelatihan penanganan psikososial korban bencana & pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Dinas Kesehatan	BPBD
			Pelatihan terhadap tugas lapangan dan polisi hutan dasar – dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD

			Peningkatan kapasitas pol pp dalam penanggulangan bencana	BPBD	Satpol PP
			Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana	Dinas Kesehatan	BPBD , RSUD dr. R. Soedarsono
			a. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan rapat kerja teknis, konvensional, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial b. Pembinaan dan penyegaran TAGANA ( Rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)	Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial	BPBD
			Pelatihan Penanganan Bencana (pencarian dan penyelamatan)	BPBD	SRPB
			Pelatihan Search and Rescue Linmas dalam penanggulangan bencana	Satpol PP	BPBD, TNI/POLRI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan
			Pelatihan penanggulangan bencana secara internal dan bersama PERANGKAT DAERAH lain	POLRI	Perangkat Daerah terkait
		8. Penyusunan standart teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD
			Penyusunan pedoman SOP standart buffer stock/ cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Tenaga Kerja dan	BPBD

				Transmigrasi	
			Penysunan SOP Penanggulangan bencana internal polri	POLRI	BPBD
			Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana</li> <li>b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana</li> <li>c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana</li> <li>d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini</li> </ul>	BPBD	Dinas PUPR, Diskominfo
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Logistik : Pangan dan non pangan</li> <li>2) Evakuasi/ Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda pleton, veldbed, alat dumplap, tenda keluarga, tenda komando, genset</li> <li>3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumplap, Mobil Rescue Tactical Unit / Komando, Mobil Tanki Air, truk</li> </ul> </li> <li>b. Penatausahaan gudang dan inventarisasi / stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara</li> </ul>	BPBD	Dinsos, Bulog
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinsos, PMI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi
			Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD, BPKA

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan tempat pengungsian pasien apabila bencana kebakaran dalam ring bahaya</li> <li>b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit</li> </ul>	RSUD dr. R. Soedarsono	Dinas Kesehatan, BPBD, Pemangku kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</li> <li>b. Penyiapan lumbung pangan</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinsos, BPBD, Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan penyiapan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung</li> <li>b. Simulasi penanganan bencana di lingkungan sekolah</li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappelitbangda, BPBD, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan jalur evakuasi</li> <li>b. Penyiapan jalan untuk evakuasi</li> <li>c. Penyiapan barak pengungsi / TEA</li> <li>d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanganan bencana</li> </ul>	Dinas PUPR	BPBD, Dishub, Satpol PP dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan penyimpanan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bappelitbangda, BPBD, BPKA, BULOG, Pemangku Kepentingan
			Pengecekan personil, peralatan kebencanaan dan alat komunikasi	POLRI	BPBD, TNI
			Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	DPUPR, Perguruan tinggi
			Penguatan kelembagaan penanganan bencana di tingkat Kelurahan	BPBD	Kelurahan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat</li> <li>b. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan	DPUPR, BPBD, Satpol PP, Pemangku Kepentingan

			c. Pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat		
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	BPBD	DPUPR, Bappelitbangda, BPKA
			Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelejen	Satpol PP	POLRI, TNI, BPBD, Pemangku kepentingan
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur	DPU PR	Bappelitbangda, BPBD
			Penerapan sekolah aman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD
			Pelatihan bersama	Polri	BPBD, Instansi Terkait
			a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pemasangan EWS c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini d. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana e. Komando pembunyian tanda bahaya/ bencana	BPBD	Diskominfo, Bakesbangpol, TNI/ POLRI, Satpol PP, Perguruan tinggi
			Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan peringatan dini	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Patroli daerah rawan bencana alam	POLRI	BPBD, TNI
			a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat b. Pengembangan Pusat Pengendalian (Pusdalops) Penanggulangan Bencana c. Uji coba rencana penanganan ke daruratan bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor



			Pendirian posko bencana	POLRI	BPBD, SRPB
			Penyiapan logistik dan peralatan ke daruratan	BPBD	Disnakertrans, Bulog
			a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor, ORARI/ RAPI, Pemangku kepentingan
			a. Analisis kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	BPBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Pemangku kepentingan
			Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
			Pemberian Rekomendasi Kondisi Daruratan	BPBD	Diskominfotik, Bakesbangpol, Satpol PP dan Pemangku Kepentingan
		d. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status darurat keadaan darurat bencana atau bukan	BPBD	Bagian Hukum, Bagian Kesra, dan Pemangku Kepentingan
			Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	BPBD	Bagian hukum, bagian Kesra, Pemangku Kepentingan
		e. Penyelamatan dan evakuasi	Pengaktifan pusat pengendalian operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
			Pencarian dan penyelamatan	BPBD	TNI, POLRI, SRPB,
			Pertolongan Darurat	BPBD	RSUD dr. R. Soedarsono, Dinas Kesehatan, PMI, TNI, POLRI, SRPB

			Evakuasi dan Penempatan pada Lokasi aman	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Soedarsono, Dinas Sosial, SRPB
			Pengerahan Saran Angkutan, Peralatan evakuasi dan alat berat	BPBD	Satpol PP, TNI, POLRI, DPUPR, Dishub
			Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana	BPBD	BKD
			a. Identifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Identifikasi kerusakan sekolah dampak bencana ( mengolongkan tingkat kerusakan sekolah )	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPUPR, BPBD, Satpol PP, Bake sbangpol
			Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawatan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD, Pemangku kepentingan
			Optimalisasi pengamanan aset – aset pemerintah	BPKA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			a. Pengamaan di kawasan bencana b. Pengawasan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi e. Pencarian dan penyelamatan korban f. Pengiriman personil ke lokasi bencana g. Pengarahan kendaraan untuk evakuasi	BPBD	TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinsos, SRPB dan Pemangku Kepentingan
		f. Pemenuhan kebutuhan dasar	a. Penyiapan penampungan pengungsi ( shelter ) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan penyiapan darang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	BPBD	Dinsos, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Bulog dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan kebutuhan air bersih, sanitasi dan Persampahan	BPBD	DPUPR, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

			Penyediaan Pangan	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bulog
			Penyediaan Sandang	BPBD	Dinas Sosial
			Pelayanan Kesehatan dan psikosial, terutama, untuk kelompok rentan	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Soedarsono
			Pelayanan ibadah Menurut agama dan kepercayaan	BPBD	DPUPR, Bagian Kesra, Kantor Kemenag
			Penyediaan Tempat Hunian Sementara ( HUNTARA )	BPBD	DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Penyediaan Bantuan bahan Peralatan Masak dan Makan	BPBD	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Bantuan Bahan Bakar dan Penerangan serta Komunikasi	BPBD	DPUPR, Dinas Perhubungan, Diskominfo, PLN dan Telkom
			Penanaman Aset Penghidupan Korban Bencana	BPBD	TNI, POLRI
			Penyiapan Armada / Angkutan untuk Pengiriman Bantuan	BPBD	TNI/POLRI, Satpol PP, Dishub, Dinsos dan Pemangku Kepentingan
			Pemberian Bantuan Alat Tulis Siswa, Seragam	BPBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
			Manajemen Bantuan Darurat	BPBD	Satpol PP, Dinsos, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan
			Manajemen data base pengungsi	BPBD	Diskominfo, BPS
		g. Pemulihan dengan sarana-sarana vital	Koordinasi instansi / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, PLN, PDAM

			Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan jembatan , kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	DPUPR	BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PLN dan PDAM
			Perbaikan jaringan telekomunikasi rambu jalan dan rambu tempat tertentu	DPUPR	BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dishub dan Telkom
			Pemulihan segera sarana prasarana perekonomian, perdagangan pasar dsb	Disperindag	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pengaman pusat perekonomian yang terdampak bencana	POLRI	TNI, Satpol PP Disperindag
		h. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Penyusunan rencana aksi pemulihan awal	BPBD	Bappelitbangda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, DPUPR/8 Sektor
			Pelaksanaan pembelajaran sementara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD
			Perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi daerah bencana	Dinas PUPR	BPBD
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	DPUPR, DLHKP
			Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan , RSUD dr. R. Soedarsono, Perguruan tinggi
			Pelayanan kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soedarsono
			Rekonstruksi dan resolusi konflik	BPBD	DPUPR, Satpol PP TNI POLRI
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Satpol PP, TNI dan POLRI

			Pemulihan awal fungsi pemerinthan	BPBD	BPN, Kemenag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, POLRI
			Penilaian kebutuhna pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi	BPBD	Bappelitbangda, instansi Tekait
			a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerinthan b. Pemberian himbauan daerah kamtibmas	POLRI	
III	1. Rehabilitasi	1. Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	DPUPR	BPBD, DLHKP, Bappelitbangda
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	DPUPR	BPBD, Bagian Admin Pembangunan, BLH
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial	DPUPR, Dinas PRKP dan Bagian Kesra
			Pemulihan sosial psikologi	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD , dinas kesehatan , Disnaker, Dinas Sosial
			Pelayanan kesehatan	Dinas kesehatan	RSUD dr. R. Soedarsono
			Pelayanan pendidikan	Disdikbud	BPBD
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, DPUPR, Diskominfotik
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Bangkesbangpo 1	Bagian Administrasi pemerinthan, Satpol pp , BPBD
			Pemulihan sosial, ekonomi, budaya	BPBD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnaker, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Satpol PP	Diskominfo, DPUPR, Bangkesbangpol, BPBD
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Administrasi pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Bagian organisasi	Semua Perangkat Daerah
			Penggantian dokumen penting, surat berharga	Bagian Administrasi pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
			a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak b. Patroli penyuluhan Kambtibmas	Polri	
		2. Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantuan evaluasi kebijakan rehabilitasi	BPBD	Perangkat Daerah yang membidangi
			Koordinasi pelayanan angkutan umum	Dinas perhubungan	DPUPR
		3. Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah	DPUPR	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik
			Pembukaan kembali loket/tempat pelayanan publik	Bagian Adm. Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelayanan Publik
	2. Rekonstruksi	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Perbaikan fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas perhubungan	Perangkat Daerah, BPBD, DPUPR
			Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai di bidangnya	DPUPR	Perangkat Daerah
			Pemantuan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	BPBD	Perangkat Daerah

		2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas PUPR	Perangkat Daerah
			Pemantuan dan evaluasi kebijakan rekontruksi	Bagian Administrasi Pembangunan	Dishub, DPUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat	RSUD dr. R. Soedarsono	Perangkat Daerah
			Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	Perangkat Daerah
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekontruksi	Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah
		4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan sesuai dengan standart teknis yang berlaku	Penyusunan rencana pelatihan ke trampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri	DPUPR	Perangkat Daerah
			Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

		5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan tolak ukur pencapaian aktifitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas</li> <li>b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana</li> </ul>	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan	Bappelitbangda, BPBD, DPUPR, Dinas sosial, Dinas Kesehatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian dan bidang perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder</li> <li>b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang pertanian dan bidang perikanan</li> <li>c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang pertanian dan bidang perikanan</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	Perangkat Daerah
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, DPUPR
		7. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga akses pangan masyarakat</li> <li>b. Pemanfaatan cadangan pangan gapokktan dalam wadah lembaga distribusi pangan masyarakat</li> <li>c. Pemberdayaan daerah rawan pangan</li> <li>d. Pemantapan ketersediaan pangan</li> <li>e. Pengembangan desa mandiri pangan</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertenakan, UMKM, BPBD
			Penyelenggaraan pelatihan tkm dan pembentukan kelompok usaha	Dinas Koperasi dan UMKM	BPBD
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada	DPU	BPBD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas penyelenggaraan event kepariwisataan</li> <li>b. Penyelenggaraan even pariwisata</li> </ul>	Dinas Pariwisata Pemuda dan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



			c. Fasilitas penyelenggaraan atraksi kesenian	Olah Raga	
			Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat : a. Fasilitas pengembangan IKM b. Pameran produk IKM.UKM c. Fasilitas perdagangan UKM korban bencana d. Penguatan permodalan bagi IKM dan KUKM korban bencana e. Fasilitas / bantuan peralatan bagi IKM dan Koperasi f. Fasilitas tera dan tera ulang UTTP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bappelitbangda, BPBD, Disperindag
			Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik	Perangkat Daerah
			Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat	Dinas Komunikasi Informasi, dan Statistik	Perangkat Daerah
		8. Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitas rapat dengar pendapat umum untuk melaksanakan evaluasi anggaran dan evaluasi regulasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perangkat Daerah Kota
		9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah
	4. Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi b. Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Perangkat Daerah

			Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Resor Pasuruan Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Pemangku Kepentingan
--	--	--	--	-------------------------------------	--

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF